



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **GLANNY RIVAN SAMBUAGA alias GLEN;**  
Tempat lahir : Tondano;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kiniar Lingkungan V, Kecamatan  
Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi  
Sulawesi Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **BILL WARANEY YITZHAK LUCAS;**  
Tempat lahir : Tondano;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Maret 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kiniar Lingkungan VI, Kecamatan  
Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi  
Sulawesi Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

*Halaman 1 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Febrian Denly Leleng, S.H. selaku Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pion, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm tanggal 10 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm tanggal 10 November 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa GLANNY RIVAN SAMBUAGA alias GLEN dan Terdakwa BILL WARANEY LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam + simcard
- 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 +simcard

Halaman 2 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan perkara *a quo*, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I GLANNY RIVAN SAMBUAGA, ALIAS GLEN dan Terdakwa II BILL WARANEY YITZHAK LUCAS pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 15.27 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Lorong kelabat jaga II Desa Matungkas Kec dimembe Kab.Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di rumah lelaki JEMI SAMBIRIN Alias PEKS (DPO) didesa matungkas kecamatan dimembe kabupaten minahasa utara pada tanggal 26 juli 2022 selanjutnya lelaki JEMI SAMBIRIN bertanya kepada Terdakwa II “apakah ada shabu”? lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dan dijawab bahwa “nanti mau dicek dulu” kemudian Terdakwa I menelpon saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO dan menanyakan kalau ada persediaan shabu ? kemudian saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO menjawab “nanti saya cek dulu” selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 masih bertempat di tondano, Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dikelurahan Roong Kabupaten Minahasa dan menanyakan “apa sudah ada kabar pesanan shabu dari KO” ? kemudian Terdakwa I diberitahukan oleh saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO untuk membeli dan menghubungi pada saksi MEIKE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINGKA Alias MEI Alias BUDS. Selanjutnya Terdakwa I langsung menelpon saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS untuk membeli shabu lalu saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS mengatakan “ada shabu” dan meminta Terdakwa I untuk membayar dengan mentransfer uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menerima uang melalui transfer dari lelaki JEMI SAMBIRIN sebanyak Rp.2.400.000 untuk pembelian shabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju agen BRI Link yang ada dikompleks kampung jawa tondano setelah tiba di agen BRI Link yang berada dikompleks kampung jawa tondano Terdakwa II menyerahkan uang Rp.2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I secara tunai kemudian Terdakwa I kemudian ditransfer kepada saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat tinggal saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS yang bertempat di perumahan greenhill I Blok F No 12 desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara untuk mengambil shabu yang sudah dibungkus dengan tissue dan ditaru oleh saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS diatas tempat duduk yang berada didepan pintu masuk rumah saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS.

Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke matungkas dengan membawa shabu yang diambil dari saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS selanjutnya saksi ROMMY PANGUMBAHAS, SH, saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, selaku tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulut memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dilakukan pemeriksaan dan didapati 1 (satu) paket kecil.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor: 185/11580/2022 tanggal 29 Juli 2021 dengan berat bersih 0,69 gram dengan uraian sebagai berikut:

Paket	Berat kantong	Berat Kotor	Berat Bersih	LABORATORIUM			P N		
				Berat kantong g	Berat Kotor g	Berat bersih g	Berat Kantong	Berat Kotor	Berat bersih
1	0,88 gr	1,57 gr	0,69 gr	0,80 gr	0,97 gr	0,17 gr	0,88 gr	1,40 gr	0,52 gr
Total	0,88 gr	1,57 gr	0,69 gr	0,80 gr	0,97 gr	0,17 gr	0,88 gr	1,40 gr	0,52 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.08.22.823 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari kepolisian direktorat narkoba polda sulut saksi ROMMY PANGUMBAHAS, SH, dan saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 09.00 wita bertempat di Jln. Soetoyo No. 24 ota Kotamobagu melakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO sebagai pengantara dengan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam + simcard nomor 08124192115 yang digunakan saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : 1010901012207280004 dalam tes urine saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah sakit kota kotamobagu pada tanggal 28 Juli 2022 oleh dr. Iswanto Korompot. Sp.PK dengan hasil positif Amphetamine, dan methamphetamine.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : HPU/46/II/2022/RS.Bhay tanggal 28 Juli 2022 oleh dr. Sri Sandag dalam tes urine saksi saksi MEIKE MARINGKA dengan hasil positif methamphetamine.

Bahwa Para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I GLANNY RIVAN SAMBUAGA, ALIAS GLEN dan Terdakwa II BILL WARANEY YITZHAK LUCAS pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 15.27 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Lorong kelabat jaga II Desa Matungkas Kec dimembe Kab.Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman percobaan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di rumah lelaki JEMI SAMBIRIN Alias PEKS (DPO) didesa matungkas kecamatan dimembe kabupaten minahasa utara pada tanggal 26 juli 2022 selanjutnya lelaki JEMI SAMBIRIN bertanya kepada Terdakwa II "apakah ada shabu"? lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dan dijawab bahwa "nanti mau dicek dulu" kemudian Terdakwa I menelpon saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO dan menanyakan kalau ada persediaan shabu ? kemudian saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO menjawab "nanti saya cek dulu" selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 masih bertempat di tondano, Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dikelurahan Roong Kabupaten Minahasa dan menanyakan "apa sudah ada kabar pesanan shabu dari KO" ? kemudian Terdakwa I diberitahukan oleh saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO untuk membeli dan menghubungi pada saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS. Selanjutnya Terdakwa I langsung menelpon saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS untuk membeli shabu lalu saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS mengatakan "ada shabu" dan meminta Terdakwa I untuk membayar dengan mentransfer uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menerima uang melalui transfer dari lelaki JEMI SAMBIRIN sebanyak Rp.2.400.000 untuk pembelian shabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju agen BRI Link yang ada dikompleks kampung jawa tondano setelah tiba di agen BRI Link yang berada dikompleks kampung jawa tondano Terdakwa II menyerahkan uang Rp.2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I secara tunai kemudian Terdakwa I kemudian ditransfer kepada saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat tinggal saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS yang bertempat di perumahan greenhill I Blok F No 12 desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara untuk mengambil shabu yang sudah dibungkus dengan tissue dan ditaru oleh saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS diatas tempat duduk yang berada didepan pintu masuk rumah saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS.

Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke matungkas dengan membawa shabu yang diambil dari saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS selanjutnya saksi ROMMY PANGUMBAHAS, SH, saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, selaku tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulut memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dilakukan pemeriksaan dan didapati 1 (satu) paket kecil.

Halaman 6 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor: 185/11580/2022 tanggal 29 Juli 2021 dengan berat bersih 0,69 gram dengan uraian sebagai berikut:

Paket	Berat kantong	Berat Kotor	Berat Bersih	LABORATORIUM			P N		
				Berat kantong	Berat Kotor	Berat bersih	Berat Kantong	Berat Kotor	Berat bersih
1	0,88 gr	1,57 gr	0,69 gr	0,80 gr	0,97 gr	0,17 gr	0,88 gr	1,40 gr	0,52 gr
Total	0,88 gr	1,57 gr	0,69 gr	0,80 gr	0,97 gr	0,17 gr	0,88 gr	1,40 gr	0,52 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.08.22.823 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari kepolisian direktorat narkoba polda sulut saksi ROMMY PANGUMBAHAS, SH, dan saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, pada hari kamis tanggal 28 juli 2022 sekira jam 09.00 wita bertempat di Jln. Soetoyo No. 24 ota Kotamobagu melakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO sebagai pengantara dengan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam + simcard nomor 08124192115 yang digunakan saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : 1010901012207280004 dalam tes urine saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah sakit kota kotamobagu pada tanggal 28 juli 2022 oleh dr. Iswanto Korompot. Sp.PK dengan hasil positif Amphetamine, dan methamphetamine.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : HPU/46/VII/2022/RS.Bhay tanggal 28 juli 2022 oleh dr. Sri Sandag dalam tes urine saksi saksi MEIKE MARINGKA dengan hasil positif methamphetamine.

Bahwa Para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I GLANNY RIVAN SAMBUAGA, ALIAS GLEN dan Terdakwa II BILL WARANEY YITZHAK LUCAS pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 15.27 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Lorong kelabat jaga II Desa Matungkas Kec dimembe Kab.Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di rumah lelaki JEMI SAMBIRIN Alias PEKS (DPO) didesa matungkas kecamatan dimembe kabupaten minahasa utara pada tanggal 26 juli 2022 selanjutnya lelaki JEMI SAMBIRIN bertanya kepada Terdakwa II "apakah ada shabu"? lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dan dijawab bahwa "nanti mau dicek dulu" kemudian Terdakwa I menelpon saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO dan menanyakan kalau ada persediaan shabu ? kemudian saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO menjawab "nanti saya cek dulu" selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 masih bertempat di tondano, Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dikelurahan Roong Kabupaten Minahasa dan menanyakan "apa sudah ada kabar pesanan shabu dari KO" ? kemudian Terdakwa I diberitahukan oleh saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO untuk membeli dan menghubungi pada saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS. Selanjutnya Terdakwa I langsung menelpon saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS untuk membeli shabu lalu saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS mengatakan "ada shabu" dan meminta Terdakwa I untuk membayar dengan mentransfer uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menerima uang melalui transfer dari lelaki JEMI SAMBIRIN sebanyak Rp.2.400.000 untuk pembelian shabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju agen BRI Link yang ada dikompleks kampung jawa tondano setelah tiba di agen BRI Link yang berada dikompleks kampung jawa tondano Terdakwa II menyerahkan uang Rp.2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I secara tunai kemudian Terdakwa I kemudian ditransfer kepada saksi

Halaman 8 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat tinggal saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS yang bertempat di perumahan greenhill I Blok F No 12 desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara untuk mengambil shabu yang sudah dibungkus dengan tissue dan ditaru oleh saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS diatas tempat duduk yang berada didepan pintu masuk rumah saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS.

Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke matungkas dengan membawa shabu yang diambil dari saksi MEIKE MARINGKA Alias MEI Alias BUDS selanjutnya saksi ROMMY PANGUMBAHAS, SH, saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, selaku tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulut memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dilakukan pemeriksaan dan didapati 1 (satu) paket kecil.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor: 185/11580/2022 tanggal 29 Juli 2021 dengan berat bersih 0,69 gram dengan uraian sebagai berikut:

Paket	Berat kantong	Berat Kotor	Berat Bersih	LABORATORIUM			P N		
				Berat kantong	Berat Kotor	Berat bersih	Berat Kantong	Berat Kotor	Berat bersih
1	0,88 gr	1,57 gr	0,69 gr	0,80 gr	0,97 gr	0,17 gr	0,88 gr	1,40 gr	0,52 gr
Total	0,88 gr	1,57 gr	0,69 gr	0,80 gr	0,97 gr	0,17 gr	0,88 gr	1,40 gr	0,52 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.08.22.823 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari kepolisian direktorat narkoba polda sulut saksi ROMMY PANGUMBAHAS, SH, dan saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG,pada hari kamis tanggal 28 juli 2022 sekira jam 09.00 wita bertempat di Jln. Soetoyo No. 24 ota Kotamobagu melakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO sebagai pengantara dengan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam +



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor 08124192115 yang digunakan saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN Alias AWA Alias KO untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : 1010901012207280004 dalam tes urine saksi CHRISTIAN VALINTINO NAJOAN yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah sakit kota kotamobagu pada tanggal 28 juli 2022 oleh dr. Iswanto Korompot. Sp.PK dengan hasil positif Amphetamine, dan methamphetamine.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : HPU/46/VII/2022/RS.Bhay tanggal 28 juli 2022 oleh dr. Sri Sandag dalam tes urine saksi saksi MEIKE MARINGKA dengan hasil positif methamphetamine.

Bahwa Para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rommy Pangumbahas, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Glanny dan Bill;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA, bertempat di lorong Kelabat Jaga II Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan oleh karena para terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Glanny dan Bill Waraney dilakukan oleh saksi bersama dengan Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut, pada awalnya saksi dan tim menerima informasi dari informan bahwa Glanny dan Bill sedang menguasai narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pemantauan dan penyeragaman terhadap Glanny Rivan Sambuaga dan Bill Waraney pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA bertempat di Lorong Klabat Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penyeragaman

Halaman 10 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan wawancara terhadap Glanny Rivan Sambuaga dan Bill Waraney perihal darimana dan dari siapa mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, lalu Glanny Rivan Sambuaga dan Bill Waraney menjelaskan bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Meike Maringka yang bertempat tinggal di Perum Green Hill Residence pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA dengan bantuan dari perantara yaitu Christian Valentino Najoan yang bertempat tinggal di Kotamobagu;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut, barang bukti lain yang juga diamankan pada saat penangkapan Glanny dan Bill yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard dan 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai yang merupakan milik Glanny, serta 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard yang merupakan milik Bill Waraney;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan tim langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Meike Maringka dan Christian Valentino Najoan. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WITA di hari yang sama, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Meike Maringka di Perum Green Hill Residence dan setelah dilakukan wawancara terhadap Meike Maringka, ia mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Glanny dan Bill berasal dari Meike Maringka. Kemudian, Meike Maringka dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda beserta simcard diamankan ke Polda Sulut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda beserta simcard tersebut merupakan milik Meike Maringka yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Glanny dan Christian;
- Bahwa setelah menangkap Meike Maringka, saksi dan tim kemudian menuju ke Kotamobagu dan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Christian Valentino Najoan di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dan ketika dilakukan wawancara terhadap Christian Valentino Najoan, Christian Valentino Najoan menjelaskan bahwa pada mulanya Christian Valentino Najoan dihubungi oleh Glanny yang menanyakan perihal persediaan narkoba jenis shabu, lalu Christian Valentino Najoan menyampaikan bahwa Christian Valentino Najoan tidak memiliki narkoba jenis shabu dan mengarahkan Glanny untuk menghubungi Meike Maringka oleh karena sebelum pulang ke Kotamobagu, Christian Valentino Najoan sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Meike Maringka. Setelah melakukan wawancara terhadap Christian Valentino Najoan, Christian

Halaman 11 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino Najoan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Glanny, diamankan ke Polda Sulut;

- Bahwa handphone yang disita dari Christian Valentino Najoan yaitu handphone merek Samsung warna hitam beserta simcard di dalamnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam beserta simcard dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) merupakan milik Christian Valentino Najoan dan berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Glanny dan Bill tidak memiliki ijin apapun terkait dengan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Revelito A. Flady Landangkasiang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Glanny dan Bill;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA, bertempat di lorong Kelabat Jaga II Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan oleh karena para terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Glanny dan Bill Waraney dilakukan oleh saksi bersama dengan Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut, pada awalnya saksi dan tim menerima informasi dari informan bahwa Glanny dan Bill sedang menguasai narkoba jenis shabu kemudian dilakukan pemantauan dan penyeragaman terhadap Glanny Rivan Sambuaga dan Bill Waraney pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA bertempat di Lorong Klabat Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penyeragaman tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan wawancara terhadap Glanny Rivan Sambuaga dan Bill Waraney perihal darimana dan dari siapa mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, lalu Glanny Rivan Sambuaga dan Bill Waraney menjelaskan bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Meike Marangka yang bertempat tinggal di Perum Green Hill Residence pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA dengan bantuan dari perantara yaitu Christian Valentino Najoan yang bertempat tinggal di Kotamobagu;

Halaman 12 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut, barang bukti lain yang juga diamankan pada saat penangkapan Glanny dan Bill yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard dan 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai yang merupakan milik Glanny, serta 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard yang merupakan milik Bill Waraney;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan tim langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Meike Maringka dan Christian Valentino Najoan. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WITA di hari yang sama, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Meike Maringka di Perum Green Hill Residence dan setelah dilakukan wawancara terhadap Meike Maringka, ia mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Glanny dan Bill berasal dari Meike Maringka. Kemudian, Meike Maringka dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda beserta simcard diamankan ke Polda Sulut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda beserta simcard tersebut merupakan milik Meike Maringka yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Glanny dan Christian;
- Bahwa setelah menangkap Meike Maringka, saksi dan tim kemudian menuju ke Kotamobagu dan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Christian Valentino Najoan di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dan ketika dilakukan wawancara terhadap Christian Valentino Najoan, Christian Valentino Najoan menjelaskan bahwa pada mulanya Christian Valentino Najoan dihubungi oleh Glanny yang menanyakan perihal persediaan narkoba jenis shabu, lalu Christian Valentino Najoan menyampaikan bahwa Christian Valentino Najoan tidak memiliki narkoba jenis shabu dan mengarahkan Glanny untuk menghubungi Meike Maringka oleh karena sebelum pulang ke Kotamobagu, Christian Valentino Najoan sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Meike Maringka. Setelah melakukan wawancara terhadap Christian Valentino Najoan, Christian Valentino Najoan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Glanny, diamankan ke Polda Sulut;
- Bahwa handphone yang disita dari Christian Valentino Najoan yaitu handphone merek Samsung warna hitam beserta simcard di dalamnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam beserta simcard dan 1 (satu) buah alat

Halaman 13 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu (bong) merupakan milik Christian Valentino Najoran dan berhubungan dengan perkara ini;

- Bahwa Glanny dan Bill tidak memiliki ijin apapun terkait dengan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Meike Maringka**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa ditangkap para terdakwa ditangkap di hari yang sama sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di perumahan Green Hill Blok F nomor 12, Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pihak kepolisian dari Polda Sulut;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena menyediakan narkoba jenis shabu kepada Glanny Rivan Sambuaga;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang disediakan oleh saksi yaitu 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan saksi karena menyediakan narkoba tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Glanny menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi memiliki narkoba jenis shabu dan meminta Glanny untuk mengambilnya di rumah saksi. Beberapa waktu kemudian, Glanny datang ke rumah saksi dan kembali menghubungi saksi, lalu saksi mengarahkannya untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang diletakkan di kursi di dekat pintu masuk. Setelah mengambilnya, Glanny langsung pergi. Bahwa beberapa waktu kemudian pihak kepolisian datang ke rumah saksi lalu menangkap saksi;
- Bahwa saksi tidak menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Glanny, hanya saksi berikan sebagai bonus atas pekerjaan Glanny. Glanny kebetulan bekerja pada saksi yaitu membantu saksi menyewakan mobil saksi, oleh karena pekerjaannya tersebut, saksi hanya memberikan narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma atau gratis;

Halaman 14 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Glanny, uang tersebut merupakan uang setoran dari Glanny kepada saksi atas penyewaan mobil saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan menggunakan narkoba jenis shabu yang diambil oleh Glanny tersebut;
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari beberapa pihak, untuk 2 (dua) tahun terakhir, saksi memperoleh narkoba dari Take melalui perantara Christian Valintino Najoan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Christian Valintino Najoan dan pernah pula dengan Glanny;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, pihak kepolisian melakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda beserta simcard;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda beserta simcard tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu adalah hal yang dilarang;
- Bahwa setelah ditangkap, saksi dan barang bukti diamankan ke Polda Sulut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi tidak dalam keadaan tertekan dan saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi diminta untuk membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan saksi melakukannya, namun saksi tidak membaca dengan seksama sehingga saksi tidak mengetahui jika di dalam berita acara pemeriksaan tersebut dicantumkan bahwa uang yang saksi serahkan kepada Meike Marinka merupakan uang pembayaran narkoba tersebut. Adapun yang sebenarnya uang tersebut adalah uang setoran penyewaan mobil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Christian Valintino Najoan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para terdakwa ditangkap 1 (satu) hari sebelum saksi di tangkap;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jln. Soetoyo nomor 24 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pihak kepolisian dari Polda Sulut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta simcard;
- Bahwa 1 (satu) alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta simcard adalah milik saksi;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan saksi bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Glanny Rivan Sambuaga menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki narkoba jenis shabu, lalu saksi mengatakan tidak memiliki narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Glanny kembali menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki narkoba jenis shabu dan saksi mengatakan coba tanya kepada Meike Maringka. Setelah itu, saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya, yang saksi tahu pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi karena telah menghubungi Glanny dengan Meike Maringka untuk memperoleh narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Glanny sekitar akhir tahun 2021 di rumah Meike Maringka;
- Bahwa saksi kenal dengan Meike Maringka karena Meike Maringka pernah minta tolong kepada saksi untuk menemani Meike Maringka untuk mengambil narkoba jenis shabu pada Take;
- Bahwa saksi bersedia untuk menemani Meike Maringka mengambil narkoba jenis shabu pada Take karena Meike Maringka mengatakan akan memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi narkoba jenis sejak tahun 1997, pada saat itu saksi tinggal di Jakarta dan bertemu dengan perempuan bernama Lia yang kemudian mengajak saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu setiap malam minggu di kosnya. Akan tetapi saksi berhenti mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 1999 karena saksi pulang ke Kotamobagu untuk menikah. Kemudian, saksi kembali mengkonsumsi narkoba pada tahun 2016 setelah berpisah dengan isteri saksi sampai dengan sebelum di tangkap;

Halaman 16 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu oleh karena saksi merasa lebih semangat untuk bekerja dan pikiran menjadi lebih tenang, akan tetapi jika saksi tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saksi menjadi mudah gelisah dan marah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Glanny Rivan Sambuaga alias Glen** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA, bertempat di lorong Kelabat Jaga II Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak kepolisian dari Polda Sulut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena ditemukan narkotika jenis shabu di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Bill Waraney Lucas;
- Bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Meike Maringka pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Meike Maringka yang beralamat di perumahan Green Hill;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terdakwa karena penguasaan narkotika tersebut bermula ketika terdakwa sedang jalan-jalan bersama dengan Bill Waraney Lucas pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Bill menanyakan kepada terdakwa perihal apakah terdakwa mengenal seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu, lalu terdakwa teringat akan perkataan Meike Maringka kepada terdakwa bahwa apabila memerlukan narkotika jenis shabu maka dapat menghubungi Christian Valentino Najoan yang biasa dipanggil "Ko". Oleh karena kebetulan terdakwa telah menyimpan nomor Christian Valentino Najoan di *handphone* terdakwa, maka terdakwa langsung menghubungi Christian Valentino Najoan dan menanyakan apakah Christian Valentino Najoan memiliki narkotika jenis shabu dan Christian Valentino Najoan mengatakan akan mengecek dulu. Kemudian, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Bill Waraney Lucas menjemput terdakwa di rumah pacar terdakwa yang bernama Mega dan kembali menanyakan perihal narkotika jenis shabu tersebut sehingga terdakwa kembali menghubungi

Halaman 17 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Valentino Najoan dan Christian Valentino Najoan mengarahkan terdakwa untuk menghubungi Meike Maringka. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Meike Maringka dan Meike Maringka menerangkan bahwa ia memiliki narkoba jenis shabu dan meminta agar terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di rumahnya;

- Bahwa untuk narkoba jenis shabu tersebut tidak dijual oleh Meike Maringka, melainkan hanya diberikan kepada terdakwa sebagai bonus karena terdakwa sudah membantu Meike Maringka dalam mengurus mobilnya;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan Meike Maringka lebih dari 1 (satu) tahun, terdakwa bertugas untuk menyewakan mobil Meike Maringka dan uang hasil sewanya nanti disetorkan kepada Meike Maringka;
- Bahwa pendapatan terdakwa tidak menentu, tergantung dari berapa banyak yang menyewa mobil tersebut;
- Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdakwa transfer kepada Meike Maringka pada hari kejadian, uang tersebut merupakan uang setoran dari terdakwa kepada Meike Maringka. Seharusnya terdakwa menyetorkan uang sewa mobil kepada Meike Maringka, namun karena uang setoran dari penyewa mobil belum diberikan kepada terdakwa, maka terdakwa meminjam uang dari Bill, lalu Bill pergi ke BRI link dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Meike, sementara uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setelah menerima arahan dari Meike, terdakwa dan Bill langsung pergi ke rumah Meike di perumahan Green Hill dan di tengah perjalanan terdakwa kembali menghubungi Meike lalu Meike menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu sudah siap. Setibanya di rumah Meike, terdakwa kembali menghubungi Meike dan Meike menyampaikan agar terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan di kursi yang berada di dekat pintu masuk, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu pergi ke daerah Minahasa Utara bersama dengan Bill untuk menemui Jemi Sambiran, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa dan Bill di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Meike Maringka yaitu pada awal tahun 2020 dan pada tanggal 22 Juli 2022. Adapun terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebagai bonus atas pekerjaan terdakwa dan bukan terdakwa beli;

Halaman 18 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa mulai menggunakan narkoba sejak tahun 2020, namun hanya sekali di tahun 2020 dan menggunakan kembali pada tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Juli 2022, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard, serta 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard, serta 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu adalah hal yang dilarang;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa, Bill dan barang bukti diamankan ke Polda Sulut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak dalam keadaan tertekan dan terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terkait dengan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan poin 13 (tiga belas) yang menerangkan “terdakwa menghubungi Meike Marinka untuk menanyakan perihal narkoba jenis shabu tersebut dan Meike Marinka meminta terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan terdakwa langsung menyampaikan permintaan dari Meike kepada Bill, lalu Bill pergi ke BRI link dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Meike sementara uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa simpan. Setelah mentransfer uang pembelian shabu terdakwa langsung menghubungi Meike dan menyampaikan bahwa uang tersebut telah terdakwa transfer lalu terdakwa dan Bill langsung menuju ke rumah Meike untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut”, keterangan tersebut tidak benar, yang benar adalah uang yang terdakwa serahkan kepada Meike yaitu untuk setoran;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, terdakwa diminta untuk membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan terdakwa melakukannya, namun terdakwa tidak membaca dengan seksama sehingga terdakwa tidak mengetahui jika di dalam berita acara pemeriksaan tersebut dicantumkan bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada Meike Marinka

Halaman 19 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang pembayaran narkoba tersebut. Adapun yang sebenarnya uang tersebut adalah uang setoran penyewaan mobil;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bill Waraney Yitzhak Lucas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA, bertempat di lorong Kelabat Jaga II Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak kepolisian dari Polda Sulut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena ditemukan narkoba jenis shabu di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Glanny Rivan Sambuaga;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diambil dari Meike Maringka pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Meike Maringka yang beralamat di perumahan Green Hill;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terdakwa karena penguasaan narkoba tersebut bermula ketika terdakwa sedang berkunjung ke rumah Jemi Sambiran pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Jemi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menanyakan kepada Glanny Rivan Sambuaga dan Glanny mengatakan akan mengecek terlebih dahulu, kemudian Glanny menghubungi seseorang lalu menyampaikan bahwa ia kenal seseorang yang memiliki persediaan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengarahkan Jemi Sambiran untuk membicarakan hal tersebut dengan Glanny, dan setelah selesai minum-minum, terdakwa dan Glanny pulang ke Tondano. Keesokan harinya, Glanny menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu, sehingga terdakwa langsung pergi dan menemui Glanny, lalu bersama dengan Glanny menuju ke rumah Meike Maringka. Setibanya di rumah Meike, Glanny mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan di kursi yang berada di dekat pintu masuk, kemudian terdakwa dan Glanny pergi ke daerah Minahasa Utara untuk menemui Jemi Sambiran,

Halaman 20 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa dan Glanny di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setahu terdakwa, Jemi Sambiran tidak membeli narkoba jenis shabu tersebut, melainkan hanya bertanya apakah kenal dengan orang yang memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada Glanny, uang tersebut dipinjam oleh Glanny untuk disetorkan kepada Meike Maringka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bukan untuk pembayaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada Glanny bukan uang dari Jemi Sambiran, melainkan uang hasil penjualan ikan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu sebelumnya, terakhir kali menggunakan narkoba yaitu pada bulan Maret ;
- Bahwa kejadian ini merupakan kali yang pertama, terdakwa membantu mencarikan narkoba jenis shabu untuk Jemi Sambiran;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa, Glanny dan Jemi gunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Juli 2022, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard, serta 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu adalah hal yang dilarang;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa, Bill dan barang bukti diamankan ke Polda Sulut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak dalam keadaan tertekan dan terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, terdakwa diminta untuk membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan terdakwa melakukannya, namun terdakwa tidak membaca dengan seksama sehingga terdakwa tidak mengetahui jika di dalam berita acara pemeriksaan tersebut dicantumkan bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada Meike Maringka

Halaman 21 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



merupakan uang pembayaran narkoba tersebut. Adapun yang sebenarnya uang tersebut adalah uang setoran penyewaan mobil;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, disisihkan 0,1661 (nol koma satu enam enam satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratoris (habis terpakai untuk pengujian laboratorium), dan sisa barang bukti yang sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram diajukan ke persidangan;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard;
- 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor 22.102.11.16.05.0049.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tertanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel berupa kristal bening tidak berwarna dengan berat netto 0,1661 (nol koma satu enam enam satu) gram dan sampel tersebut benar mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan Narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat nomor T-PP.01.01.24A.24A.08.22.823 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tertanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, yang menerangkan bahwa telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris diketahui bahwa sampel tersebut mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan Narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA, telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa bertempat di di lorong Kelabat Jaga II Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, oleh Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut dikarenakan para terdakwa menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas sedang berkunjung ke rumah Jemi Sambiran pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Jemi Sambiran bertanya kepada Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas apakah Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas mengenal seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas menanyakan kepada Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen teringat akan perkataan saksi Meike Maringka kepada Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen bahwa apabila memerlukan narkoba jenis shabu maka dapat menghubungi Saksi Christian Valentino Najoran yang biasa dipanggil "Ko". Oleh karena kebetulan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen telah menyimpan nomor Saksi Christian Valentino Najoran di *handphone* Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, maka Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen langsung menghubungi Saksi Christian Valentino Najoran dan menanyakan apakah Saksi Christian Valentino Najoran memiliki narkoba jenis shabu dan Saksi Christian Valentino Najoran mengatakan akan mengecek dulu. Kemudian, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas menjemput Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen di rumah pacar Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen yang bernama Mega dan kembali menanyakan perihal narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kembali menghubungi Saksi Christian Valentino Najoran dan Saksi Christian Valentino Najoran mengarahkan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen untuk menghubungi saksi Meike Maringka. Selanjutnya, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen menghubungi saksi Meike Maringka dan saksi Meike Maringka menerangkan bahwa ia memiliki narkoba jenis shabu dan meminta agar Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mengambil narkoba jenis shabu tersebut di rumahnya;
- Bahwa setelah menerima arahan dari saksi Meike Maringka, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas langsung pergi ke rumah saksi Meike Maringka di perumahan Green Hill dan di tengah perjalanan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kembali menghubungi saksi Meike Maringka, lalu saksi Meike Maringka

Halaman 23 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu sudah siap. Setibanya di rumah saksi Meike Maringka, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kembali menghubungi saksi Meike Maringka dan saksi Meike Maringka menyampaikan agar Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen langsung mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan di kursi yang berada di dekat pintu masuk, kemudian Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu pergi ke daerah Minahasa Utara bersama dengan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas untuk menemui Jemi Sambiran, akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas, saksi Meike Maringka dan Saksi Christian Valantino Najoran tersebut bermula dari ketika saksi Rommy Pangumbahas dan saksi Revelito A. Flady Landangkasiang bersama dengan Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA bertempat di Lorong Klabat Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara oleh karena diketahui memiliki narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan wawancara terhadap Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas perihal darimana dan dari siapa mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas menjelaskan bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Meike Maringka yang bertempat tinggal di Perum Green Hill Residence pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA dengan bantuan dari perantara yaitu Saksi Christian Valantino Najoran yang bertempat tinggal di Kotamobagu;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi Rommy Pangumbahas dan saksi Revelito A. Flady Landangkasiang bersama tim langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Meike Maringka dan Saksi Christian Valantino Najoran. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WITA di hari yang sama, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Meike Maringka di Perum Green Hill Residence dan setelah dilakukan wawancara terhadap saksi Meike Maringka, ia mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas berasal dari saksi Meike Maringka. setelah menangkap saksi

Halaman 24 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meike Maringka, saksi Rommy Pangumbahas dan saksi Revelito A. Flady Landangkasiang bersama tim kemudian menuju ke Kotamobagu dan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Christian Valantino Najoan di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dan ketika dilakukan wawancara terhadap Saksi Christian Valantino Najoan, Saksi Christian Valantino Najoan menjelaskan bahwa pada mulanya Saksi Christian Valantino Najoan dihubungi oleh Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen yang menanyakan perihal persediaan narkoba jenis shabu, lalu Saksi Christian Valantino Najoan menyampaikan bahwa Saksi Christian Valantino Najoan tidak memiliki narkoba jenis shabu dan mengarahkan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen untuk menghubungi saksi Meike Maringka oleh karena sebelum pulang ke Kotamobagu, Saksi Christian Valantino Najoan sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Meike Maringka. Setelah melakukan wawancara terhadap Saksi Christian Valantino Najoan, Saksi Christian Valantino Najoan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, diamankan ke Polda Sulut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas, saksi Meike Maringka dan juga Saksi Christian Valantino Najoan, Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard, 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda beserta simcard, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam beserta simcard dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam beserta simcard dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) merupakan milik Saksi Christian Valantino Najoan, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda beserta simcard merupakan milik saksi Meike Maringka, lalu 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard, serta 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai adalah milik Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, sementara 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard adalah milik Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas;

Halaman 25 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas, saksi Meike Maringka dan Saksi Christian Valentino Najoan tidak memiliki ijin apapun berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, maupun penyediaan narkoba jenis shabu tersebut;
- bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak dijual oleh saksi Meike Maringka kepada Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, melainkan hanya diberikan kepada Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen sebagai bonus karena Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen sudah bekerja pada saksi Meike Maringka. Adapun Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen sudah bekerja dengan saksi Meike Maringka lebih dari 1 (satu) tahun, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen bertugas untuk menyewakan mobil saksi Meike Maringka dan uang hasil sewanya nanti disetorkan kepada saksi Meike Maringka;
- bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen transfer kepada saksi Meike Maringka pada hari kejadian, uang tersebut merupakan uang setoran dari Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kepada saksi Meike Maringka. Seharusnya Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen menyetorkan uang sewa mobil kepada saksi Meike Maringka, namun karena uang setoran belum diserahkan oleh penyewa mobil kepada Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, maka Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen meminjam uang dari Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas, lalu Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen. Selanjutnya, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Meike Maringka, sementara uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen sehari-hari. Adapun uang yang diberikan oleh Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas tersebut bukan uang dari Jemi Sambiran, melainkan uang hasil penjualan ikan milik Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas;
- bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.102.11.16.05.0049.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tertanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, diperoleh hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel berupa kristal bening tidak berwarna dengan berat netto 0,1661 (nol koma satu enam enam satu) gram dan sampel tersebut benar

Halaman 26 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "setiap orang" di sini menunjuk pada atau merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Glanny Rivan Sambuaga alias Glen** dan Terdakwa **Bill Waraney Yitzhak Lucas** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Para Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,





menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana” yaitu suatu perbuatan yang ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan tertulis sebagai perbuatan yang dilarang, yang mana setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya, pada angka 2 dinyatakan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika adalah suatu perbuatan berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Narkotika sebagai perbuatan yang dilarang, yang mana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan yang sah menurut hukum baik itu untuk melakukan suatu perbuatan maupun bertindak atas suatu benda. Kewenangan yang sah tersebut dapat diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, salah satunya dapat diperoleh melalui pemberian izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang kepada subjek hukum yang mengurus izin tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki makna yang luas apabila ditinjau dari segi formil maupun materiil, bukan hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis, tetapi termasuk juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Kata “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam unsur ini menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau perbuatan;



Menimbang, bahwa kata “atau” dalam elemen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” memiliki makna bahwa perbuatan yang termuat dalam elemen unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan perbuatan lainnya. Adapun yang penting untuk diperhatikan terkait dengan elemen unsur tersebut yaitu perbuatan yang dimaksud dalam elemen unsur tersebut mengarah kepada suatu bentuk transaksi yang dilakukan guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.27 WITA, telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa bertempat di di lorong Kelabat Jaga II Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, oleh Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut dikarenakan para terdakwa menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas sedang berkunjung ke rumah Jemi Sambiran pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Jemi Sambiran bertanya kepada Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas apakah Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas mengenal seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas menanyakan kepada Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen teringat akan perkataan saksi Meike Marinka kepada Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen bahwa apabila memerlukan narkotika jenis shabu maka dapat menghubungi Saksi Christian Valantino Najooan yang biasa dipanggil “Ko”. Oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen telah menyimpan nomor Saksi Christian Valentino Najoan di *handphone* Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, maka Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen langsung menghubungi Saksi Christian Valentino Najoan dan menanyakan apakah Saksi Christian Valentino Najoan memiliki narkoba jenis shabu dan Saksi Christian Valentino Najoan mengatakan akan mengecek dulu. Kemudian, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas menjemput Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen di rumah pacar Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen yang bernama Mega dan kembali menanyakan perihal narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kembali menghubungi Saksi Christian Valentino Najoan dan Saksi Christian Valentino Najoan mengarahkan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen untuk menghubungi saksi Meike Marinka. Selanjutnya, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen menghubungi saksi Meike Marinka dan saksi Meike Marinka menerangkan bahwa ia memiliki narkoba jenis shabu dan meminta agar Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mengambil narkoba jenis shabu tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah menerima arahan dari saksi Meike Marinka, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas langsung pergi ke rumah saksi Meike Marinka di perumahan Green Hill dan di tengah perjalanan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kembali menghubungi saksi Meike Marinka, lalu saksi Meike Marinka menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu sudah siap. Setibanya di rumah saksi Meike Marinka, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kembali menghubungi saksi Meike Marinka dan saksi Meike Marinka menyampaikan agar Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen langsung mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan di kursi yang berada di dekat pintu masuk, kemudian Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu pergi ke daerah Minahasa Utara bersama dengan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas untuk menemui Jemi Sambiran, akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan wawancara terhadap terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, ia mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Meike Marinka yang bertempat tinggal di Perum Green Hill Residence pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA dengan bantuan dari perantara yaitu saksi Christian Valentino Najoan yang bertempat tinggal di Kotamobagu, sehingga saksi Rommy Pangumbahas dan saksi Revelito A. Flady Landangkasiang bersama tim langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap

Halaman 31 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Meike Maringka dan Saksi Christian Valentino Najohan. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WITA di hari yang sama, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Meike Maringka di Perum Green Hill Residence dan setelah dilakukan wawancara terhadap saksi Meike Maringka, ia mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas berasal dari saksi Meike Maringka. setelah menangkap saksi Meike Maringka, saksi Rommy Pangumbahas dan saksi Revelito A. Flady Landangkasiang bersama tim kemudian menuju ke Kotamobagu dan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Christian Valentino Najohan di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dan ketika dilakukan wawancara terhadap Saksi Christian Valentino Najohan, Saksi Christian Valentino Najohan menjelaskan bahwa pada mulanya Saksi Christian Valentino Najohan dihubungi oleh Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen yang menanyakan perihal persediaan narkoba jenis shabu, lalu Saksi Christian Valentino Najohan menyampaikan bahwa Saksi Christian Valentino Najohan tidak memiliki narkoba jenis shabu dan mengarahkan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen untuk menghubungi saksi Meike Maringka oleh karena sebelum pulang ke Kotamobagu, Saksi Christian Valentino Najohan sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Meike Maringka. Setelah melakukan wawancara terhadap Saksi Christian Valentino Najohan, Saksi Christian Valentino Najohan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, diamankan ke Polda Sulut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak dijual oleh saksi Meike Maringka kepada Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, melainkan hanya diberikan kepada Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen sebagai bonus karena Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen sudah bekerja pada saksi Meike Maringka. Adapun Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen sudah bekerja dengan saksi Meike Maringka lebih dari 1 (satu) tahun, Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen bertugas untuk menyewakan mobil saksi Meike Maringka dan uang hasil sewanya nanti disetorkan kepada saksi Meike Maringka;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen transfer kepada saksi Meike Maringka pada hari kejadian, uang tersebut merupakan uang setoran dari Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kepada saksi Meike Maringka. Seharusnya Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen menyetorkan uang sewa mobil kepada saksi Meike Maringka, namun karena uang setoran belum diserahkan

Halaman 32 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyewa mobil kepada Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen, maka Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen meminjam uang dari Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas, lalu Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen. Selanjutnya, Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Meike Marinka, sementara uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen sehari-hari. Adapun uang yang diberikan oleh Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas tersebut bukan uang dari Jemi Sambiran, melainkan uang hasil penjualan ikan milik Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.102.11.16.05.0049.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tertanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, diperoleh hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel berupa kristal bening tidak berwarna dengan berat netto 0,1661 (nol koma satu enam enam satu) gram dan sampel tersebut benar mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berisikan kristal bening tidak berwarna, dalam Laporan Pengujian Nomor 22.102.11.16.05.0049.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tertanggal 2 Agustus 2022 dinyatakan bahwa kristal bening tidak berwarna dengan berat netto 0,1661 (nol koma satu enam enam satu) gram tersebut benar mengandung Methamfetamina (sabu-sabu), artinya barang bukti yang diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara ini telah terbukti sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kata lain elemen unsur **"Narkotika Golongan I"** dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Glenn Rivan Sambuaga alias Glen, Terdakwa Bill Waraney Lucas, Saksi Christian Valantino Najoran

Halaman 33 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm





dan Saksi Meike Maringka diketahui bahwa dalam kasus ini pada mulanya Terdakwa Bill Waraney Lucas dan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mencari tahu siapa yang memiliki narkoba jenis shabu atas permintaan dari Jemi Sambiran, dan atas informasi dari saksi Christian Valentino Najoan, akhirnya Terdakwa Bill Waraney Lucas dan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Meike Maringka. Adapun diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang termasuk narkoba golongan I tersebut ditujukan untuk dikonsumsi oleh Jemi Sambiran Terdakwa Bill Waraney Lucas dan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, hal mana sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan narkoba golongan I hanya dapat digunakan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat **elemen unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa pada mulanya Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki narkoba jenis shabu sehingga kemudian bertanya kepada Saksi Christian Valentino Najoan dan kemudian diarahkan lagi oleh saksi Christian Valentino Najoan kepada saksi Meike Maringka, hingga akhirnya Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada saksi Meike Maringka, artinya untuk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam bentuk permufakatan jahat karena terdapat dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan melaksanakan perbuatan mencari hingga mendapatkan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi guna kepentingan pribadi. Berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **elemen unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terbukti;**

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba seperti apa yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Meike Maringka tidak menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan uang yang ditransfer oleh terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen kepada saksi Meike Maringka bukan merupakan uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, melainkan uang hasil penjualan ikan milik Terdakwa Bill Waraney Lucas yang dipinjam oleh terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen untuk kemudian disetorkan kepada saksi Meike Maringka



sebagai pendapatan dalam usaha sewa-menyewa mobil milik saksi Meike Maringka yang dijalankan oleh terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen, artinya apabila dikaitkan dengan elemen unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*”, yang bermakna pada suatu transaksi jual beli narkoba dimana di dalamnya terdapat “proses pembayaran” serta “perolehan keuntungan”, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk salah satu dari elemen unsur tersebut, sehingga elemen unsur tersebut dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**setiap orang**”, oleh karena telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan primair sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “**setiap orang**” tersebut dalam dakwaan subaidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

- Ad.2. Yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian atau definisi atau makna dari elemen unsur “Yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”, elemen unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” dan elemen unsur “narkoba golongan I”, oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pertimbangan berkaitan dengan elemen-elemen unsur tersebut secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair ini;



Menimbang, bahwa kata “atau” dalam elemen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” memiliki makna bahwa perbuatan yang termuat dalam elemen unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tidak akan diuraikan kembali dan secara mutatis mutandis dinyatakan telah turut dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- **Pertama**, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berisikan kristal bening tidak berwarna, dalam Laporan Pengujian Nomor 22.102.11.16.05.0049.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tertanggal 2 Agustus 2022 dinyatakan bahwa kristal bening tidak berwarna dengan berat netto 0,1661 (nol koma satu enam enam satu) gram tersebut benar mengandung Methamfetamina (sabu-sabu), artinya barang bukti yang diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara ini telah terbukti sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan kata lain elemen unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman” dinyatakan telah terbukti;
- **Kedua**, terhadap elemen unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka secara mutatis mutandis dinyatakan telah turut dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan subsidair ini;
- **Ketiga**, dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada mulanya Terdakwa Bill Waraney Lucas dan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mencari tahu siapa yang memiliki narkoba jenis shabu atas permintaan dari Jemi Sambiran, dan atas informasi dari saksi Christian Valintino Najoran, akhirnya Terdakwa Bill Waraney Lucas dan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Meike Marangka, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa Bill Waraney Lucas dan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dalam perjalanan untuk menemui Jemi Sambiran, tiba-tiba Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut menangkap dan menggeledah lalu menemukan narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Bill Waraney Lucas dan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen. Dari keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk salah satu elemen unsur dari pasal ini yaitu elemen unsur "memiliki dan menguasai", sehingga elemen unsur "memiliki dan menguasai" tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan unsur **"melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan bahwa Para Terdakwa pada dasarnya hanyalah seorang pengguna narkotika jenis shabu yang pada saat kejadian didapati memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi Meike Maringka sebagai bonus atas pekerjaan terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen selama ini, yang mana narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram atau dengan kata lain hanya untuk penggunaan sehari, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan;

Halaman 37 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, disisihkan 0,1661 (nol koma satu enam enam satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratoris (habis terpakai untuk pengujian laboratorium), dan sisa barang bukti yang sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram diajukan ke persidangan, untuk menghindari barang bukti tersebut digunakan tidak sesuai dengan manfaat dan kegunaannya sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka guna menghindari barang bukti tersebut digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Glanny Rivan Sambuaga alias Glen dan Terdakwa Bill Waraney Yitzhak Lucas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, disisihkan 0,1661 (nol koma satu enam enam satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratoris (habis terpakai untuk pengujian laboratorium), dan sisa barang bukti yang seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram diajukan ke persidangan,
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan simcard;
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 dan simcard**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah struk bukti transfer tunai**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40, Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H. dan Stipani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Haya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shyntia Soplantila, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stipani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)